



**Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelaku  
Penangkapan Jenis Hiu Yang Dilarang  
(Studi Putusan Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor  
59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb)**

**Bayu Vita Indah Yanti**

Disampaikan pada acara Simposium Hiu dan Pari Indonesia ke-2  
Jakarta, 28-29 Maret 2018

- Prof.Sudarto *dalam* Mompang L. Panggabean (2017) menyatakan bahwa sistem penegakan hukum, jika dilihat secara fungsional, merupakan suatu sistem aksi. Sistem aksi dalam hal ini terdiri dari banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum.
- Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb merupakan salah satu putusan pidana perikanan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kraacht*) dan dapat dilaksanakan putusannya (dilaksanakan eksekusi)

## Box 1. Petikan Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb.

- Tingkat Proses: Pertama
- Jenis Perkara: Pidana Khusus
- Klasifikasi: Pidana Khusus
- Sub Klasifikasi: Perikanan
- Jenis Lembaga Peradilan: PN
- Lembaga Peradilan: PN LUBUK BASUNG
- Para Pihak: JUNELI IBRAHIM RAMBE PGL OZI
- Tahun 2016

Amar Hukum:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa JUNELI IBRAHIM RAMBE PGL. OZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM. PUTRA KENCANA GT 5;
  - Hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak lebih kurang 300 Kg, jenis ikan Hiu sebanyak lebih kurang 450 Kg dan 1 (satu) ekor jenis ikan Hiu Martil yang telah dijual dan dijadikan uang sejumlah Rp. 1.275.000,- Dirampas untuk negara;

Box 1. Petikan Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Lbb. (lanjutan)

Amar: (lanjutan)

- Dokumen Kapal KM. PUTRA KENCANA GT 5 yang berupa :
  - ✓ Pas Kecil Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);
  - ✓ Sertikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2/645/BID HUBLA-TT/V/2015 masih berlaku (Asli);
  - ✓ Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-IUP/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);
  - ✓ Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari PEMKO SIBOLGA an. SIU LIE Nomor : 503.523.3a/127/KPPT-SPI/2015 berlaku sejak tanggal diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 s/d 1 Juni 2016 (Asli);
  - ✓ Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No : PK.684/217/Ad.Sbg.09 sebagai Nakhoda an. JUNELI IBRAHIM RAMBE (Asli);
  - ✓ Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No : PK.684/1/7/Ad.Sbg.2010 sebagai KKM An. ALI MANALI (Asli);
  - ✓ Izin Usaha Perikanan an. YUDHI RAHMAT SILITONGA dari Pemko Bengkulu Nomor : 523.3/5719/BPPT/2013 berlaku sampai tanggal 20 September 2018 (Foto Copy)
  - ✓ Surat Penangkapan Ikan An. YUDHI RAHMAT SILITONGA dari Pemko Bengkulu Nomor : 523.3/5718/BPPT/2013 berlaku sampai tanggal 20 September 2014 (Asli);
  - ✓ Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 523.3/077-BPKP/V/DKPP/V/2015 (Asli);
  - ✓ Surat Laik Operasi (SLO) Nomor : SBG IV 16 01408 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawas Perikanan Kota Sibolga (Asli);
  - ✓ Surat Persetujuan Berlayar Nomor : D.12/KSOP-TBS/0384/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas II Pelabuhan Teluk Bayur Pos Wilker Muara Padang (Asli);

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Gilnet Oseanik; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

# Permasalahan

- apakah penangkapan jenis hiu yang dilarang menjadi salah satu dasar pemidanaan; dan jika pidana tersebut dijalankan, apakah dapat memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana, faktor penghambat apa jika dianggap bentuk pemidanaan yang dijatuhkan dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

# Kesimpulan

- Berdasarkan uraian di atas, pada kasus ini, penangkapan jenis hiu yang dilarang tidak menjadi salah satu dasar pemidanaan, dan pada saat pidana tersebut dijalankan, diperkirakan belum dapat memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana dikarenakan singkatnya masa pemidanaan dan terkait dengan besaran denda masih dapat diganti dengan pidana kurungan.
- Faktor penghambat pada kasus ini yang dapat dianggap bahwa bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dikarenakan keterbatasan pengetahuan nelayan tentang pentingnya keberlanjutan keberadaan jenis-jenis komoditas sumber daya hayati tertentu di alam untuk menyeimbang ekosistem di alam. Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.

A close-up, artistic photograph of a watch movement. The dial is a vibrant blue with gold hands and hour markers. The watch is shown from a low angle, emphasizing the curvature of the case and the intricate mechanical parts. The lighting is soft, creating a sense of depth and highlighting the textures of the metal and enamel.

Terimakasih